

Thesis

by Fataya Fataya

Submission date: 05-Dec-2019 07:45AM (UTC+0700)

Submission ID: 1227265499

File name: PERKAWINAN_ANTAR_AGAMA_GRESS.docx (36.47K)

Word count: 2822

Character count: 18040

**PERKAWINAN ANTAR AGAMA
(“Fiqh Perbandingan Fiqh
Kontemporer”)**

**Niswatul Faizah,S.Hi.,M.Hi
Dosen Fakultas Hukum Universitas Billfath**

Abstraksi

Penelitian ini mengkaji perkawinan berbeda Agama dalam pandangan hukum Islam. Dalam negara yang dilatarbelakangi multi cultur dan Agama, hubungan cinta beda Agama tentunya tidak terhindarkan. Fenomena nikah beda Agama menjadi sering terjadi, untuk itu Islam sebagai salah satu Agama resmi di negara, memiliki jawabannya sendiri terhadap fenomena tersebut dalam sudut pandang fiqh.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini, adalah dengan menerapkan pendekatan (perbandingan), dengan mengumpulkan berbagai pandangan fiqh yang tentunya sumber puncak landasannya adalah Al-qur'an dan Hadist-hadist Nabi SAW.

Kata Kunci:Perkawinan, beda Agama, Fiqh Perbandingan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perkawinan yang berlainan agama, sering juga lebih kita kenal dengan sebutan perkawinan beda agama. Sering terjadi perdebatan yang lumayan menjadi pro dan kontra dalam kalangan masyarakat kita sekarang ini, lebih khususnya negara yang mempunyai beraneka ragam penduduk yang majemuk dengan memeluk agama yang tidak sama. Negara Indonesia termasuk negara dengan pemeluk agama Islam paling banyak diseluruh Indonesia, Tetapi masih saja terbesit muncul pertanyaan terkait perkara tentang perkawinan.¹

Pernikahan berbeda agama pun tidak terelakkan. Globalisasi meniscayakan pertemuan tidak saja terjadi kepada semua manusia yang seagama, tetapi sama halnya dengan yang berbeda agama. Benih-benih cinta dapat tumbuh subur di perkantoran zaman Now, yang mayoritas karyawannya memeluk beragam agama. Tempat-tempat umum yang ramai pengunjung seperti pusat perbelanjaan, cafe, tempat-tempat wisata dan lain-lain membuat perjumpaan semakin tidak terhalang oleh agama. Batas-batas keluhuran agama luntur dan luluh lantah diterjang menjamurnya sosial media misalnya facebook, instagram, dan youtube. Para orang tua tidak dapat lagi member batasan supaya anak mereka hanya berteman, berkumpul bersama yang sesama agama.

Dalam Artikel ini akan dipaparkan tentang bagaimana hukumnya perkawinan berbeda agama.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah maksud perkawinan berbeda Agama?
2. Bagaimana Pandangan Para Ulama Tentang Hukum Perkawinan Berbeda Agama?

PEMBAHASAN

A. Pengertian perkawinan antar agama

Perkawinan antar agama, lain agama atau berbeda agama adalah perkawinan orang Islam atau muslim (laki-laki/perempuan) dengan orang bukan Islam atau non muslim (laki-laki/perempuan). Perkawinan berbeda agama yang dimaksudkan ini bisa berlangsung dengan:

¹ Abdul hadi,

1. Calon mempelai wanita memeluk agama Islam dan calon mempelai pria bukan memeluk agama Islam, baik dari golongan ahlul kitab maupun kaum musyrik (orang yang mempersekutukan Allah).
2. Calon mempelai pria memeluk agama Islam dan calon mempelai wanita bukan memeluk agama Islam, baik dari golongan ahlul kitab ataupun kaum musyrik.²

B. Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Perkawinan Berbeda Agama

Pertama, jikalau pernikahan beda agama terjadi antara muslimah dan laki-laki bukan muslim, baik calon suami merupakan pengikut agama yang meyakini dan memiliki kitab suci semisal orang nasrani dan yahudi yang dikenal dengan sebutan ahlul kitab, maupun pengikut agama lain. sehingga, para ulama satu sudut pandang berpendapat bahwa hukumnya haram dan tidak sah

berdasarkan firman Allah SWT di dalam surah al-baqarah ayat 221.

Di antara pertimbangan haram mutlaknya perempuan muslimah menikahi laki-laki yang tidak memeluk agama Islam adalah:

- a. Tidak disebutkan dalam Al Qur'an pada ayat lain yang dapat dipahami sebagai pengecualian, seperti surat al-maidah yang mengecualikan perempuan *Ahli Kitab*.
- b. Di dalam Islam, nasab itu mengacu kepada seorang pria/suami. Dikemudian hari dapat menjadi masalah psikologis- sosiologis jika ayah non muslim atau memeluk agama selain Islam mempunyai anak perempuan yang memeluk agama Islam, karena dia tidak mempunyai hak menjadi wali untuk anak perempuannya (walau secara fiqh hal ini dapat diatasi dengan wali hakim).
- c. Dalam mahligai keluarga Islam, suami telah diamanahkan menjadi seorang pimpinan untuk semua bagian keluarganya, sedangkan sebagai pimpinan seharusnya dihormati dan ditaati. Bagaimana jadinya jika sang pemimpin selalu melakukan atau mengarahkan pada perkara yang melanggar agama dan tidak sesuai dengan ajaran islam, pasti buruklah akibatnya. Sekedar contoh kecil, bagaimana kalau sang pemimpin ini (suami/ayah) selalu mengkonsumsi daging babi dan untuk itu dia selalu minta disiapkan, tentu amat merepotkan isteri atau anak-anak mereka.

² Setiawan Budi, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 258

d. Sampai sekarang tak seorang ulama pun (termasuk Ibnu Jarir at-Thabari dan Syaikh Muhammad Abduh) yang berpandangan, apa yang dimaksudkan laki-laki musyrik itu hanyalah yang berasal dari bangsa Arab saja, karena memang tidak cukup qarinah/indikator untuk dapat dipahami demikian.³

Diantara hikmah dilarang dan diharamkannya perkawinan ini adalah kekhawatiran terhadap wanita yang memeluk agama Islam kehilangan kebebasan dalam beragama dan menjadikan mudah goyah pendiriannya sehingga dapat dengan mudah terjerumus untuk keluar dari agama Islam (murtad) mengikuti agama yang dianut oleh suaminya. Begitu juga dengan anak keturunannya yang terbentuk dari hasil perkawinannya, menjadi kegelisahan dikemudian hari menganut agama yang dipeluk oleh bapaknya, sebab otoritasnya melebihi ibunya.

Kedua Jika perkawinan antar agama berlangsung antara laki-laki yang memeluk agama Islam dengan wanita yang musyrik, jumbuh ulama juga sependapat bahwa hukumnya haram dan tidak sah berdasarkan dasar hukum diatas. Tetapi para ulama beda pemikiran terkait kategori musyrikah. Syech Muhammad Rasyid Ridla dengan menggunakan pendapat Ahli tafsir Muhammad Abduh yang tersebut dalam tafsir al manar (VI/187) bahwa perempuan yang musyrik (musyrikah) yang diinginkan dalam ayat di atas ialah dari golongan keturunan Arab, sebab tidak meyakini dan mempunyai kitab suci ketika alqur'an diturunkan. Di dalam Kitab Rowaa'iul Bayyan tafsir Ayyah Arkam juz 1 halaman 282 karya As Syech Muhammad Ali As Shobuni disebutkan, orang yang musyrik adalah manusia yang dengan berani telah menyekutukan ALLAH SWT dengan mahluk-NYA (menuhankan matahari, pohon, atau lainnya).⁴

Sedangkan menurut kesepakatan para ulama' fiqih (mayoitas fuqaha') bahwa yang dimaksud wanita yang menyekutukan Allah (musyrikah) itu adalah seluruh kaum perempuan kafir selain yang beragama yahudi dan memeluk agama nasrani baik dari golongan keturunan Arab ataupun selain Arab ('ajam). Sesuai dengan konsep ini berarti seluruh kaum wanita yang tidak memeluk agama Islam dan bukan pula memeluk

³ Ahmad Zahroh, *Fiqh Kontemporer*, (Jombang: Unipdu Press, 2012), 142

⁴ Edukasi kompasiana.com/2012/09/12/hukum-pemikahan-beda-agama-dalam-Islam.

agama yahudi dan memeluk agama kristen dilarang dikawini oleh laki-laki yang memeluk agama Islam atau muslim, bagaimanapun agama dan keyakinannya, misalnya wanita dari golongan umat budha, penganut agama hindu, konghuchu, sebab dapat digolongkan sebagai perempuan yang mempersekutukan Allah (musyrikah) yang dilarang dan haram untuk dikawini.⁵

Ketiga, jika perkawinan berlangsung antara pria yang memeluk agama Islam dengan wanita *ahlul kitab*, maka ada berbagai pemikiran dikalangan ulama, beberapa ulama termasuk dari golongan sahabat Umar, Umar bin Khattab melarang perkawinan antar laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, sebab secara global Allah telah mengharamkan laki-laki muslim mengawini wanita musyrikah. Bagi pria Islam, Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5 menyatakan bahwa diperbolehkan pria Islam menikah dengan wanita bukan Islam asal saja perempuan itu ahli kitab.

Seorang laki-laki Islam yang ingin melangsungkan nikah dengan perempuan umat agama yahudi dan Kristen, yakni wanita-wanita yang berpegang teguh kepada Kitab Suci Taurat dan Kitab Suci Injil dapat diperbolehkan atau tidak dilarang asalkan pihak laki-laki Islam itu kuat imannya dan rajin ibadahnya, baik moral dan mempunyai wibawa dalam rumah tangga, dapat membina rumah tangga serta mendidik isterinya sehingga lama-lama bisa menerima agama Islam dan menjalankannya secara baik.⁶

Sementara menurut kalangan jumur ulama, dibolehkannya pernikahan antar pria muslim dan wanita *ahlul kitab*, pendapat mereka ialah keterangan jelas yang termuat dalam ayat 5 surah al maidah. Menurut sayyid sabiq, walaupun hakikatnya tak ada larangan untuk laki-laki muslim mengawini seorang perempuan *ahlul kitab*, tetapi masih menjadi hal yang makruh sehingga bagusnya dan dihindari untuk ditinggalkan bila tidak ada sebab syar'i yang menjadi pengecualian untuk menjalankannya.⁷

Beberapa manfaat yang dapat disampaikan oleh jumur ulama' yang memperbolehkan pernikahan laki-laki yang beragama Islam dengan perempuan yang beragama kristen dan yahudi itu dianggap serumpun dengan agama Islam, karena termasuk agama wahyu. sehingga, jika perempuan kristen/yahudi menikah dengan laki-

⁵ Setiawan Budi, *Fiqih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 258

⁶ <http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-Islam/perkawinan-antar-agama>

⁷ *Ibid*

lki yang memeluk agama Islam yang baik, patuh dan kokoh imannya, ada kemungkinan yang sangat diharapkan dengan adanya pengertian dan keinginan diri perempuan itu memeluk Islam.

Sebab itu lumayan bijak dan satu ketentuan yang sangat arif bahwa dalam agama Islam, pada hakikatnya mengharamkan perkawinan antar muslim/ muslimah dengan golongan yang bukan memeluk agama Islam, kecuali dalam keadaan tertentu yang dapat ditolelir oleh syari'at, pria muslim yang mempunyai kualitas dan kadar keimanan yang cukup luar biasa, diperbolehkan menikah dengan perempuan *ahlul kitab* yang keyakinan dan peribadatnya tidak bertentangan dari agama Islam atau yang tidak termasuk pengikut ekstrem agama ahlul kitab dari kalangan aktivis dengan disertai maksud, misi, dan perjuangan untuk mengajak pendampingnya kepada Islam. Pada realita sesungguhnya memperlihatkan sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitab *hikmah al- tasyri' wa falsafatuhu* dijelaskan perempuan-perempuan dari Barat dan Timur yang melangsungkan pernikahan dengan pria yang memeluk agama Islam dengan baik dan patuh kepada ajaran yang dianutnya, pada akhirnya dapat tersentuh hatinya dan atas kesedaran tanpa ada paksaan, dengan sendiri masuk Islam.⁸

Sebagian para ulama Indonesia tidak membolehkan perkawinan antara orang yang menganut agama Islam dan orang yang tidak memeluk agama Islam. Perkawinan berbeda agama menurut pendapat sebagian para ulama Indonesia adalah haram. Ditetapkan mulai tanggal 1 Juni 1980, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat meluncurkan fatwa tentang keharaman perkawinan tersebut. Kebanyakan ulama yang sangat hati-hati dalam hukum, sangat mengkhawatirkan, jika seorang istri yang memeluk agama Islam akan patuh dan mengikuti agama yang dianut suami yang non Islam. Dan sebagian lagi ulama di Indonesia mengantisipasi adanya kemungkinan kepentingan politik dari golongan bukan Islam untuk menumbangkan umat muslim lewat perkawinan beda keyakinan atau agama.⁹

pada konteks pernikahan berbeda agama ini majlis ulama Indonesia (MUI) di tahun 1985, sudah menerbitkan fatwa, sebagai fenomena semakin meningkatnya

⁸ Setiawan Budi, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 261

⁹ <http://Islamlib.com/?site=1&aid=1743&cat=content&cid=11&title=hukum-nikah-beda-agama>

jumlah pasangan yang melakukan perkawinan antar agama.¹⁰ dalam fatwanya secara jelas memuat 2 pernyataan:

1. Seorang perempuan yang beragama Islam tak diperbolehkan (haram) dikawinkankan dengan pria yang bukan beragama Islam.
2. Seorang laki-laki yang beragama Islam tidak diperkenankan mengawini seorang perempuan yang tidak beragama Islam

Sebenarnya, setahun sebelum fatwa MUI ini dikeluarkan telah ada sejumlah pernyataan ulama mengenai larangan perkawinan antar seorang perempuan penganut agama islam (muslimah) dengan seorang laki-laki yang bukan beragama Islam (non muslim). Pernyataan ini disampaikan, antara lain oleh H. Jufri al-idrus yang dimuat dalam sebuah surat kabar yang cukup populer di provinsi jambi saat itu yaitu surat kabar Sriwijaya Pos. Tulisan tersebut juga dimuat dalam edisi Fatwa majelis ulama tahun 1985 dan dijadikan salah satu bahan konsideran majelis ulama dalam menetapkan fatwa tentang perkawinan antar agama. Dalam tulisannya H. Jufri al-idrus mengingatkan masyarakat muslim mengenai larangan melakukan perkawinan antar seorang perempuan Islam dengan seorang pria, baik dia seorang musyrik maupun seorang ahlul kitab .

Keluarnya fatwa di atas bermaksud untuk mencegah umat Islam agar tidak melakukan perbuatan tersebut yang pada akhirnya dapat menyebabkan mereka beralih agama menjadi kristen. Selain itu, setiap penyebutan *ahlul kitab* oleh umat Islam indonesia otomatis yang dimaksud adalah orang-orang penganut agama kristen, sebab di Negara indonesia tidak ada orang *ahlul kitab*. Dengan demikian, dapat diambil suatu pemahaman bahwa pendapat yang mengharamkan umat Islam baik pria maupun wanita melangsungkan perkawinan dengan orang-orang non muslim, bahkan juga dengan ahlul kitab, sesungguhnya didorong oleh kekhawatiran terhadap kompetisi antar agama.¹¹

Selain itu, dapat pula dikatakan bahwa pernyataan tersebut muncul sebagai respon atas berita-berita yang dimuat dalam surat kabar, khususnya surat kabar lokal, mengenai perkawinan antara seseorang perempuan Islam dengan seorang laki laki bukan muslim, yang dilangsungkan sesuai dengan agama yang dianut mempelai pria, dan sering disebut pernikahan pancasila. Perkawinan ini sering terjadi di daerah

¹⁰ M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 175

¹¹ M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 176

transmigrasi, yang umumnya di huni oleh para pendatang dari pulau Jawa.¹²

Jufri al-idrus menganggap sebutan perkawinan pancasila adalah suatu penghinaan kepada umat Islam. Karena itu, ia menyarankan agar majelis ulama mengeluarkan panduan bagi masyarakat muslim terkait persoalan-persoalan semacam itu. Pada bagian akhir tulisannya dikemukakan beberapa pernyataan sbb:

1. Bahwa pernikahan menurut seorang penganut agama Islam tidak sekedar perjanjian secara lahir yang berkaitan dengan soal kelangsungan generasi penerus, namun ia termasuk ikatan suci yang dimaksudkan untuk menggapai kesejahteraan dan ketaatan kepada Allah SWT, oleh sebab itu, kepatuhan atau ketundukan terhadap satu agama yang sama oleh oknum-oknum yang mempunyai kepentingan adalah hal mutlak yang harus dipenuhi, Islam melarang pernikahan antar seorang perempuan Islam dengan seorang laki laki bukan Islam.
2. Bahwa seorang pria yang beragama Islam boleh saja menikahi wanita *ahlul kitab*, asalkan ia betul-betul yakin bahwa ia kelak dapat membimbing anak-anaknya ke jalan Islam. Karena itu, pernyataan tersebut mensyaratkan jika seorang laki-laki non Islam berjanji akan pindah agama dan memeluk agama Islam untuk mengawini seorang wanita Islam, walinya harus membuat suatu janji tertulis dengan laki-laki tersebut yang menyatakan bahwa perkawinan itu dapat dibatalkan apabila laki-laki tersebut kembali ke agama asalnya.
3. Mendesak agar kaum muslimin tidak melakukan perkawinan antar agama. Dalam kondisi bagaimanapun seorang muslim seharusnya tidak kawin dengan orang non muslim. Apabila laki-laki muslim, yang terperangkap dengan keadaan, misalnya bertempat tinggal dan hidup dalam lingkungan masyarakat yang mayoritas beragama non muslim, bermaksud hendak mengawini perempuan ahlul kitab, sebaiknya ia bertanya pada dirinya apakah ia sanggup mengajak calon untuk masuk Islam, jika tidak, maka hendaknya ia mengurungkan niatnya.¹³

Satu hal yang patut dicermati bahwa walaupun dalam al Qur'an memperkenankan pria muslim mengawini wanita *ahlul kitab*, tetapi fatwa MUI justru melarangnya. Ini merupakan suatu hal yang menarik untuk diperhatikan,

¹² *Ibid*,

¹³ M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 176

karena ia dapat dianggap sebuah fatwa yang bertentangan dengan nash, fatwa tersebut melarang perkawinan seperti itu dikarenakan mafsadatnya lebih besar dari pada masalahnya. Fatwa tersebut di atas kontradiksi dengan buku-buku fiqih ulama terdahulu, yang biasanya dijadikan referensi oleh majelis ulama dalam merumuskan fatwa-fatwa yang berbeda.

Fatwa di atas, secara metodologi, terkesan menentang ayat al qur'an dengan masalah mursalah atau setidaknya menunda pemberlakuan larangan larangan tertentu dalam al qur'an sehubungan adanya kondisi darurat. Prinsip masalah mursalah ini selalu dilakukan oleh khalifah umar bin khattab dan kemudian dilestarikan oleh malik bin anas sebagai salah satu sumber hukum Islam.¹⁴

Singkat kata, keluarnya fatwa majlis ulama mengenai perkawinan antar agama, yang secara lahir bertentangan dengan pernyataan alqur'an, bukanlah suatu hal baru dan pertama kali terjadi. Jauh sebelum itu sudah ada yang mempelopori. Demi kepentingan masalah al-ummah majelis ulama melarang pria yang beragama Islam melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita *ahlul kitab*, sekalipun hal itu diizinkan al qur'an.¹⁵

Menurut mahmud syaltut , apabila seorang laki-laki muslim mempunyai kualitas keimanan yang rendah dan cenderung mudah menyesuaikan kebiasaan calon pasangannya, oleh karena itu, perkawinannya dengan perempuan tersebut seharusnya tidak diperbolehkan dan dilarang. Syaltut mengemukakan pendapatnya bahwa dalam perkara ini orang menerapkan alasan hukum yang disebutkan dalam alqur'an, yaitu member larangan terhadap wanita yang memeluk agama Islam menikahi pria yang tidak beragama Islam, sekalipun pria itu dari ahlul kitab. Ia menegaskan alasan tersebut adalah untuk mencegah umat Islam supaya tidak berpaling ke lain agama dan memeluk agama *ahlul kitab*.¹⁶

Fatwa majelis ulama menyimpulkan dan menetapkan dilarangnya pernikahan antar pria dan perempuan pengikut agama Islam dan orang pengikut agama selain Islam (non muslim), bahkan *ahlul kitab*, tampaknya juga didorong oleh kesadaran tentang adanya kompetisi antar agama. Meskipun terdapat penjelasan tersendiri dalam al-qur'an

¹⁴ M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 176

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*, 180

yang memberi izin pada laki-laki yang Beragama Islam menikahi perempuan *ahlu kitab*, majelis ulama tetap mengambil sikap melarangnya. Majelis ulama menilai kompetisi tersebut telah mencapai tahap yang serius, oleh karena itu, tidak ada kemungkinan terjadinya pernikahan antar agama sama sekali. Analisa hukum seperti ini, dalam ushul fiqh sering disebut *saad al zariat*.

Dengan begitu pula, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 4/MUNASVII/MUI/8/2005

Sejak tanggal 09-22 jumadil akhir 1426

H. /26-29 juli 2005 M. Tentang haramnya perkawinan pria yang bergama Islam dengan wanita *ahlu kitab* sesuai dengan pertimbangan demi kemaslahatan. walaupun Fatwa itu di usung dengan menggunakan referensi dari beberapa sumber *dalil naqli*, masih tetap menghilangkan dibolehkannya laki-laki yang beragama Islam Menikahi perempuan *ahlu kitab* seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 5 tersebut di atas.¹⁷

Pada dasarnya dalam agama Islam melarang /mengharamkan pernikahan antara orang yang beragama Islam dan orang bukan pengikut Islam (al baqarah: 221), tetapi adanya izin menikah seorang laki laki pengikut agama Islam dengan seorang perempuan *ahlu kitab* (Nasrani & Yahudi) sebagaimana dijelaskan dalam surah al maidah ayat 5 itu adalah sebagai pengecualian, sebuah keringanan beryarat, yaitu bergantung pada kualitas iman, kekuatan Islam, dan kepribadian laki-laki yang beragama Islam tersebut harus sangat bagus, sebab pernikahan tersebut mempunyai banyak dampak dan resiko berbentuk pindah agama , begitu pula peceraian serta mempertaruhkan agama anak generasi penerus.¹⁸

Dalamoleh karena itu, pemerintah mempunyai kewenangan/otoritas untuk membuat peraturan yang melarang pernikahan berbeda agama dan seluruh umat Islam mempunyai kewajiban mematuhi pengharaman pemerintah tersebut, sesuai yang telah ditetapkan dalam (KHI) Kompilasi Hukum Islam pasal 40 ayat c yang berbunyi “ Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam” dengan dan disebutkan dalam pasal 44 “ Seorang wanita Islam dilarang

¹⁷ <http://www.Islamnyamuslim.com/2012/12/hukum-pemikahan-beda-agama-Islam-dan.htm>

¹⁸ Setiawan Budi, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 262

menjalankan pernikahan dengan seorang pria yang bukan beragama Islam.¹⁹

Berdasarkan pertimbangan yang telah dijelaskan, dan juga sesuai dengan realitas konstusional hukum positif, yaitu pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, yang menegaskan bahwa “perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum setiap agamanya dan kepercayaannya itu dan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki ikatan yang oleh agamanya atau ketentuan lain yang berlaku dilarang kawin.²⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pernikahan antara agama, lain agama atau berbeda agama adalah pernikahan orang yang memeluk agama Islam (pria/wanita) dengan orang yang memeluk agama selain Islam (pria/wanita)
2. Apabila pernikahan antar agama terjadi antara wanita yang memeluk agama Islam (muslimah) dengan pria yang tidak memeluk agama Islam, sehingga para ulama menyepakati hukumnya haram dan tidak sah berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-baqarah ayat 221.

Apabila pernikahan antar agama terjadi antara pria muslim dengan wanita musyrik, kebanyakan ulama juga menyepakati hukumnya haram dan tidak sah berdasarkan dalil di atas. Apabila pernikahan berlangsung antara pria muslim dan wanita ahlul kitab, dapat diperkenankan atau tidak ada larangan dengan syarat pihak pria muslim mempunyai kualitas keimanan yang kuat dan bsgus peribadatannya. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa melarang perkawinan antar agama dikarenakan mafsadatnya lebih besar dari pada masalahnya.

¹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008), 13

²⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008), 80

Thesis

ORIGINALITY REPORT

18%	15%	8%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.scribd.com Internet Source	4%
2	www.scribd.com Internet Source	3%
3	Ridwan Ridwan. "Legislasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bingkai Hukum Nasional Indonesia", Al-Risalah, 2018 Publication	3%
4	ustadzsbu.blogspot.com Internet Source	2%
5	respect16.blogspot.com Internet Source	1%
6	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
7	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
8	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%

9	Faisal Haitoni. "KOMPARASI PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA", TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 2019 Publication	<1%
10	docobook.com Internet Source	<1%
11	pusatilmiah.blogspot.com Internet Source	<1%
12	www.yumpu.com Internet Source	<1%
13	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1%
14	hariswandi.wordpress.com Internet Source	<1%
15	princesss-diary.blogspot.com Internet Source	<1%
16	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
17	Fitria Agustin. "Kedudukan Anak dari Perkawinan Berbeda Agama menurut Hukum Perkawinan Indonesia", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2018 Publication	<1%
18	dochyfirdauz.blogspot.com Internet Source	<1%

19

Nur Azizah. "TINJAUAN SADD DZARI'AH TERHADAP PROBLEMATIKA HUKUM MENIKAHI WANITA AHLI KITAB DALAM HUKUM POSITIF", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2018

Publication

<1%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2 words

Thesis

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12
